



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANTUL, KALURAHAN PALBAPANG,
KALURAHAN RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI, DAN
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
BANTUL, KALURAHAN PALBAPANG, KALURAHAN
RINGINHARJO, KALURAHAN SABDODADI, DAN
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bantul, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringinharjo, Kalurahan Sabdodadi, dan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Lurah Bantul;
7. Lurah Palbapang;
8. Lurah Ringinharjo;
9. Lurah Sabdodadi;
10. Lurah Trirenggo; dan
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 480 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KALURAHAN BANTUL, KALURAHAN
 PALBAPANG, KALURAHAN RINGINHARJO,
 KALURAHAN SABDODADI, DAN KALURAHAN
 TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
 BANTUL, KALURAHAN PALBAPANG, KALURAHAN RINGINHARJO, KALURAHAN
 SABDODADI, DAN KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
 BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN BANTUL

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yuliarti Rahayuningsih Bantul, 13 Juli 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Muhammad Farid Hadiyanto, S.E. Bantul, 22 Mei 1983	Laki-laki	Wilayah I (Serayu dan Karanggayam)
3.	Agung Prasetya Bantul, 12 Agustus 1968	Laki-laki	Wilayah II (Bejen)
4.	H. Jiriban, S.H.C.N. Bantul, 15 Januari 1958	Laki-laki	Wilayah III (Badegan)
5.	Jumakir Bantul, 97 Maret 1958	Laki-laki	Wilayah IV (Nyangkringan dan Bantul Warung)
6.	Paryani Bantul, 25 Agustus 1980	Perempuan	Wilayah V (Kurahan dan Gandekan)
7.	Wiwik Purwanti Bantul, 07 April 1984	Perempuan	Wilayah VI (Babadan)
8.	Bari Suwardana Bantul, 18 Juli 1989	Laki-laki	Wilayah VII (Kresen dan Geblag)
9.	Sapta Sumbana Bantul, 09 September 1982	Laki-laki	Wilayah VIII (Grujugan)

B. KALURAHAN PALBAPANG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Lis Purbandari Klaten, 01 Juli 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Edy Suwarno, S.S. Bantul, 07 November 1968	Laki-laki	Wilayah I (Kadirojo dan Karasan)
3.	Subekti Fauzan Saputro Bantul, 15 Desember 1981	Laki-laki	Wilayah II (Sumuran)
4.	Sajiya Bantul, 15 Agustus 1964	Laki-laki	Wilayah III (Taskombang)
5.	Rudito Adani Bantul, 16 Januari 1993	Laki-laki	Wilayah IV (Dagaran)
6.	Ahmadi Bantul, 11 Juni 1980	Laki-laki	Wilayah V (Ngringinan)
7.	Sukiran Bantul, 26 Juni 1964	Laki-laki	Wilayah VI (Bolon)
8.	Andi Sanjaya Bantul, 24 Desember 1990	Laki-laki	Wilayah VII (Peni dan Karangasem)
9.	Toni Sunardi Bantul, 10 Mei 1973	Laki-laki	Wilayah VIII (Serut)

C. KALURAHAN RINGINHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Retno Wulandari Pemalang, 10 Mei 1998	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Jaka Sunarya, S.E. Bantul, 18 Juni 1966	Laki-laki	Wilayah I (Bantul Karang)
3.	Arief Ardhian Bantul, 10 Maret 1990	Laki-laki	Wilayah II (Gemahan)
4.	Ilham Ngato Purbalingga, 12 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah III (Deresan)
5.	Sri Suwanti Bantul, 01 April 1978	Perempuan	Wilayah IV (Mandingan)
6.	Dwi Hartoyo, S.H. Yogyakarta, 10 Februari 1962	Laki-laki	Wilayah V (Gumuk)

7.	Sri Teguh Sukamto Bantul, 22 Juni 1967	Laki-laki	Wilayah VI (Soropaten)
----	---	-----------	------------------------

D. KALURAHAN SABDODADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hj. Tri Relawati, M.Pd. Bantul, 23 Februari 1962	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Tafik Bantul, 06 Februari 1981	Laki-laki	Wilayah I (Neco)
3.	Sulistiyo Bantul, 25 Juni 1974	Laki-laki	Wilayah II (Manding)
4.	Indarti, A.Md. Bantul, 27 Oktober 1975	Perempuan	Wilayah II (Manding)
5.	Ir. R. Bambang Suprantara Aribawa Bantul, 15 Oktober 1961	Laki-laki	Wilayah III (Kadibeso)
6.	H. Yasin Supangat, S.Pd. Bantul, 03 Februari 1966	Laki-laki	Wilayah IV (Dukuh)
7.	Hartono Bantul, 02 November 1968	Laki-laki	Wilayah V (Keyongan)

E. KALURAHAN TRIRENGGO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Surani Bantul, 02 Februari 1982	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sugeng Rianta Bantul, 22 Juni 1982	Laki-laki	Wilayah I (Gempolan dan Pasutan)
3.	Murdiyana Bantul, 05 Juli 1959	Laki-laki	Wilayah II (Sragan dan Klembo)
4.	Kuat Mulyo Pamungkas Bantul, 12 April 1974	Laki-laki	Wilayah III (Priyan)
5.	Maryoto Bantul, 04 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Bogoran dan Pepe)
6.	Dedi Wahyu Irawan Bantul, 15 November 1986	Laki-laki	Wilayah V (Bantul Timur, Nogosari, dan Gandekan)

7.	Zuman Prajoko Bantul, 03 Juli 1971	Laki-laki	Wilayah VI (Gedongan dan Kweden)
8.	Sumiyana Bantul, 24 Maret 1964	Laki-laki	Wilayah VII (Manding dan Bakulan)
9.	Mujiyo Bantul, 24 Oktober 1977	Laki-laki	Wilayah VIII (Karangmojo, Sumberbatikan, dan Cepoko)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH